



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG  
RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika telah ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
- b. bahwa agar Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diterapkan secara efektif dan efisien serta menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan penganggaran, maka perlu ditetapkan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 seri E);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUMAS.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah yang menangani bidang Komunikasi dan Informatika.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika yang



8. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/ atau manfaat pelayanan.
9. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika secara bertahap sesuai indikator dan nilai yang ditetapkan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Rencana pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan minimal di Bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Rencana pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika kepada masyarakat.

## BAB III TARGET RENCANA PENCAPAIAN SPM

### Pasal 3

Target rencana Pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV PELAKSANAAN

### Pasal 4

- (1) Bupati menyerahkan penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan target dan batas waktu pencapaian SPM yang telah ditetapkan.

## BAB V MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 6

- (1) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyampaikan laporan tahunan kinerja atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika kepada Bupati.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 7

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh SKPD penanggungjawab atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika

### Pasal 8

Pembinaan teknis dan pengembangan kapasitas SKPD untuk meningkatkan kemampuan sistem, kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

### Pasal 9

Pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 10

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target,

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 23 sept 2013

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Aspiran	
3.	Kbg Hukum	
4.	Kbg Peran	
5.	Kab Peran Adh	

Diundangkan di Purwokerto  
Pada Tanggal 23 SEP 2013  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

  
**Ir. MAWANGKORO**  
Perwakilan Utama Muda  
NIP 1957016 198903 1 005


BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2013 NOMOR 28



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR                   TAHUN 2013  
 TENTANG  
 RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN  
 BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 KABUPATEN BANYUMAS

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 KABUPATEN BANYUMAS

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN NASIONAL (Tahun)	KONDISI AWAL 2012		RENCANA TARGET PENCAPAIAN (Tahun)							
		INDIKATOR	NILAI		TARGET	REALISASI	2013	2014	2015	2016				
											3	4	5	6
I	Pelaksanaan Diseminasi informasi nasional	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui:												
		a. Media massa seperti majalah, radio dan televisi	12 kali/tahun	2014	12 kali/tahun	12 kali/tahun	12 kali/tahun	12 kali/tahun	12 kali/tahun	12 kali/tahun	12 kali/tahun	12 kali/tahun	12 kali/tahun	12 kali/tahun
		b. Media baru seperti website (media online)	setiap hari	2014	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari
		c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat	12 kali/tahun	2014	4 kali/tahun	4 kali/tahun	4 kali/tahun	12 kali/tahun	12 kali/tahun	12 kali/tahun	12 kali/tahun	12 kali/tahun	12 kali/tahun	12 kali/tahun
		d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya	12 kali/tahun setiap kecamatan	2014	12 kali/tahun setiap kecamatan	12 kali/tahun setiap kecamatan	12 kali/tahun setiap kecamatan	12 kali/tahun setiap kecamatan	12 kali/tahun setiap kecamatan	12 kali/tahun setiap kecamatan	12 kali/tahun setiap kecamatan	12 kali/tahun setiap kecamatan	12 kali/tahun setiap kecamatan	12 kali/tahun setiap kecamatan
		e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho	12 kali/tahun	2014	12 kali/tahun	12 kali/tahun	12 kali/tahun	12 kali/tahun	12 kali/tahun	12 kali/tahun	12 kali/tahun	12 kali/tahun	12 kali/tahun	12 kali/tahun
II	Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat Kecamatan	50%	2014	7%	7%	11%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
			14 KIM		2 KIM	2 KIM	3 KIM	14 KIM	14 KIM	14 KIM	14 KIM	14 KIM	14 KIM	14 KIM

BUPATI BANYUMAS  
  
 ACHMAD HUSEIN